

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tafsir

1. Definisi Tafsir

Tafsir merupakan salah satu kata dalam bahasa arab, dalam *Kamus Al-Wafi*, kata التفسير berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk *masdar* dari fi'il يفسر – فسر. Secara bahasa, kata tersebut bermakna menjelaskan, menerangkan, atau menguraikan sesuatu. Secara morfologis, ia mengikuti pola (wazan) فَعَّلَ – يُفَعِّلُ, yang menunjukkan makna penjelasan atau perincian secara lebih mendalam. Istilah ini juga disebut sebagai البيان yang berarti keterangan atau penjelasan yang terang, serta disebut pula dengan الإيضاح yang bermakna penjelasan atau pemaparan yang memperjelas sesuatu.¹ Dengan demikian, tafsir berfungsi mengeluarkan makna yang tersimpan dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Menurut Azhari yang mengutip pendapat Muhammad Husein al-Dzahabi, tafsir diartikan sebagai *al-Ibanah wa Kasyfu Mughta*, yaitu upaya menjelaskan dan menyingkap

¹ A. Thoah Husein Al-Mujahid, A. Atha'llah Fathoni Al-Khalil, *Kamus Al-Wafi Indonesia-Arab*, (Jakarta: Gema Insani, 2016). hal. 1055.

sesuatu yang tersembunyi.² Sementara itu, Rif'at Syauqi Nawawi mengutip pandangan al-Raghib al-Ashfahani, yang menjelaskan bahwa kata *الفَصْر* dan *الصفَر* memiliki makna dan

lafaz yang serupa. Kata *الفَصْر* digunakan untuk menampilkan makna yang bersifat abstrak, sedangkan *al-safr* merujuk pada hal-hal yang tampak secara nyata dan langsung terlihat oleh penglihatan.³ Dengan kata lain, maksudnya adalah ingin menekankan bahwa tafsir tidak hanya menyingkap makna yang tampak secara nyata, tetapi juga yang bersifat abstrak atau tersirat dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Dengan demikian, peneliti berpendapat bahwa tafsir adalah upaya ilmiah untuk mengungkap dan menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tafsir berfungsi mengeluarkan makna yang sulit dipahami, termasuk makna abstrak dan tersirat,

² Azhari, *Ulumul Qur'an: Ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hal. 249.

³ Rif'at Syauqi Nawawi dan M. Ali Hasan, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hal. 139.

sehingga pesan al-Qur'an dapat dipahami secara lebih mendalam dan utuh.

2. Metode Tafsir

Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cara yang tersusun secara sistematis dan didasarkan pada pemikiran yang matang untuk mencapai suatu tujuan.⁴ Sementara itu, tafsir adalah usaha untuk menjelaskan dan mengungkap makna lafaz yang sulit dipahami.⁵ Dengan demikian, metode tafsir dapat dipahami sebagai cara yang teratur dan sistematis dalam menjelaskan makna lafaz agar maksudnya dapat dipahami dengan baik.

Ahmad Haromaini dalam penelitiannya mengemukakan pendapat Al-Farmawy yang menyatakan bahwa metode tafsir terbagi ke dalam empat bentuk, yaitu metode *tahlili* (analitis), *ijmali* (global), *muqaran* (komparatif), dan *maudlui* (tematik).⁶

⁴ Sugiyono dan Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1002.

⁵ Manna al-Qaththan, *Mabahis fi Ulumil Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal. 407.

⁶ Ahmad Haromaini, "Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 14, No. 1, (Maret, 2015), hal. 27

- a. Metode *tahlili* adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menguraikan seluruh aspek yang terdapat di dalam ayat yang ditafsirkan, serta menjelaskan berbagai makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang melakukan penafsiran.⁷
- b. Metode *ijmali* adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan urutan ayat dan surat dalam mushaf, dengan menjelaskan makna ayat secara garis besar serta menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar.⁸
- c. Metode *muqaran* (komparatif) adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan melakukan perbandingan. Perbandingan tersebut mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam beberapa kasus, atau ayat-ayat yang membahas satu

⁷ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau: Daulat, 2013), hal. 72.

⁸ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau: Daulat, 2013), hal. 63.

persoalan yang sama dengan konteks yang berbeda, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan, serta membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.⁹

- d. Metode *maudhu'i* atau tematik merupakan salah satu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema atau judul tertentu yang akan dibahas. Ayat-ayat yang berhubungan dengan topik tersebut dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis secara mendalam serta menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan, seperti asbab al-nuzul, munasabah, makna mufradat, dan unsur-unsur lainnya. Tujuan dari metode ini adalah untuk menguraikan secara

⁹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau: Daulat, 2013), hal. 92

tuntas permasalahan atau tema yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁰

Dengan demikian dalam berbagai metode tafsir Al-Qur'an tersebut bisa dipahami bahwa tidak hanya bertujuan untuk mengetahui arti lafaz ayat semata, tetapi juga untuk memahami makna, pesan, dan hikmah yang terkandung di dalamnya secara mendalam. Dengan berbagai metode tafsir, ayat-ayat Al-Qur'an dapat dikaji secara sistematis dan komprehensif, sehingga maknanya dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata.

3. Urgensi Tafsir

M. Agus Yusron mengemukakan dua pandangan tokoh yang memiliki otoritas dalam bidang *'ulumul qur'an*, yaitu al-Shabuniy dan al-Suyuthiy, terkait fungsi dan urgensi tafsir. Menurut al-Shabuniy, tafsir merupakan kunci utama untuk membuka khazanah makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an diibaratkan sebagai gudang simpanan yang sarat dengan mutiara dan permata, namun tanpa tafsir, kekayaan tersebut tidak dapat diakses secara utuh. Oleh

¹⁰ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Riau: Daulat, 2013), hal. 80.

karena itu, tafsir menjadi kebutuhan yang sangat penting, sebab melalui tafsir seseorang dapat memperoleh pemahaman yang tepat dan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.

Sementara itu, al-Suyuthiy menegaskan urgensi tafsir dengan ungkapan yang penuh makna. Ia menyatakan bahwa tafsir merupakan ilmu syariat yang paling agung dan memiliki kedudukan tertinggi. Kemuliaan tafsir terletak pada objek kajiannya, yaitu kalam Allah yang menjadi sumber segala hikmah dan keutamaan. Adapun tujuan utama tafsir adalah agar manusia dapat berpegang teguh pada petunjuk Allah dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Kebutuhan terhadap tafsir menjadi sangat mendesak, karena kesempurnaan kehidupan agama dan dunia hanya dapat terwujud apabila selaras dengan syariat, dan kesejajaran tersebut sangat bergantung pada pemahaman yang benar terhadap Kitab Allah.

Selanjutnya, M. Agus Yusron menegaskan bahwa urgensi tafsir pada masa kini semakin tidak terelakkan, khususnya di tengah masyarakat modern. Hal ini disebabkan

oleh semakin masifnya kampanye kebebasan berpikir, berekspresi, dan bertindak yang kerap didorong oleh kelompok liberal. Kondisi tersebut diperparah dengan keberadaan media massa dan media sosial yang berkembang tanpa batas, sehingga berbagai gagasan dan pemikiran dengan mudah menjangkau masyarakat di seluruh penjuru dunia. Dalam situasi demikian, masyarakat sangat membutuhkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan kontekstual, agar fungsi Al-Qur'an sebagai hudā (petunjuk) dan adz-dzikr (pengingat) dapat terus diaktualisasikan.¹¹

B. Ishlah

1. Definisi Ishlah

Ishlah merupakan konsep penting dalam memperbaiki hubungan antarindividu dan menjaga keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, memahami pengertian *ishlah* secara tepat menjadi langkah awal yang penting sebelum membahas penerapannya lebih lanjut.

a. Secara Etimologi

¹¹ M. Agus Yusron, "Memahami Tafsir dan Urgensinya," *Zad al-Mufasssirin: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1, (2022), hal. 77.

Ishlah secara etimologi dalam Kamus al-Munawwir berasal dari akar kata صلح yang bermakna perdamaian, perbaikan, dan kerukunan.¹² Dalam Kamus al-Wafi dijelaskan bahwa *Ishlah* diturunkan dari bentuk kerja أصلح – يصلح yang berarti memperbaiki, memperbarui, atau melakukan reformasi. Penggunaan istilah tersebut dapat ditemukan dalam kalimat أصلحت الحكومة قانون الضرائب yang berarti pemerintah telah mereformasi undang-undang perpajakan. *Istilah* ini juga terlihat dalam ungkapan حركة الإصلاح الديني yang merujuk pada gerakan reformasi agama.¹³ Menurut Ibn Manzhar dalam Lisan al-‘Arab, istilah *ishlah* dipahami sebagai lawan dari *fasad*, yaitu segala bentuk kerusakan. Dengan pengertian tersebut, *ishlah* dapat dimaknai sebagai upaya melakukan

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir ;Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka progressif, 2002), hal. 788

¹³ A. Thoha Husein Al-Mujahid, A. Atha'llah Fathoni Al-Khalil, *Kamus Al-Wafi Indonesia-Arab*, (Jakarta: Gema Insani, 2016). hal. 863.

perbaikan atau pemulihan kondisi setelah terjadinya kerusakan.¹⁴

b. Secara Terminologi

Secara terminologis, menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ishlah* dipahami sebagai upaya menghadirkan perdamaian. Apabila terjadi perselisihan antara kelompok maupun antarindividu, maka diperlukan adanya pihak yang bertindak sebagai penengah. Proses mendamaikan pihak-pihak yang berselisih inilah yang disebut sebagai *ishlah*.¹⁵

Menurut Asy-Saukani, *ishlah* dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih, yaitu dengan mengajak mereka kembali kepada ketentuan hukum Allah sebagai dasar penyelesaiannya.¹⁶

¹⁴ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid 3–4 (Beirut: Dar Sadir, 1956), hal. 349.

¹⁵ Tengku Muhammad Hasbi as Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, jilid 5, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 3918

¹⁶ Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, jilid X, (Jakarta: Pusaka Azzam, 2012), hal. 475.

Dalam pandangan Syaikh, sebagaimana dijelaskan dalam karya tulisnya, *ishlah* dipahami sebagai perbuatan yang terpuji dalam hubungan antarsesama manusia. Istilah ini dinilai baik karena menggambarkan suatu tindakan yang membawa perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik.¹⁷

Dengan demikian, berdasarkan kajian etimologi dan terminologinya, dapat dipahami bahwa *ishlah* tidak hanya mengandung makna perbaikan dan perdamaian, tetapi juga mencakup tindakan nyata untuk memulihkan keadaan menuju kondisi yang lebih baik. Para ulama menjelaskan bahwa secara istilah, *ishlah* adalah proses mediasi dan ikhtiar mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Oleh karena itu, *ishlah* menjadi konsep penting yang menekankan rekonsiliasi, pemulihan hubungan, serta penguatan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Term *Ishlah* Dalam Al-Qur'an

¹⁷ Syaikh, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Warisan*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), hal. 12.

Kata **صَلَح** berasal dari akar kata **صَلَح**. Dalam kajian morfologi bahasa Arab, kata tersebut merupakan bentuk fi'il yang mengikuti pola (wazan) **أَفْعَلَ - يُفْعِلُ**, yang menunjukkan makna menjadikan atau mengusahakan terwujudnya sesuatu. Secara kebahasaan, akar kata **صَلَح** mengandung arti baik, damai, atau memperbaiki, sedangkan bentuk **أَصْلَحَ** bermakna memperbaiki. Dalam Al-Qur'an, kata **صَلَحَ** beserta berbagai derivasi disebutkan sebanyak 180 kali dalam 176 ayat dan tersebar di 53 surah.¹⁸ Karena ayat yang memuat istilah *ishlah* sangat banyak, penyajiannya perlu dibuat dalam bentuk tabel kategorisasi makkiyah dan madaniyah agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Adapun tabelnya sebagai berikut.

a. Kategorisasi Ayat Makkiyah

No	NAMA SURAH	AYAT
1	Al-Qalam (68)	50
2	Al-'Ashr (103)	3
3	Al-Buruj (85)	11
4	Al-Tin (95)	6
5	Shad (38)	24, 28
6	Al-A'raf (7)	35, 42, 56, 73, 75, 77, 85,

¹⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 1988), hal. 504-507.

		142, 168, 170, 189, 190, 196.
7	Al-Jin (72)	11
8	Al-Furqan (25)	70, 71
9	Fathir (35)	10, 37
10	Maryam (19)	60, 76, 96
11	Thaha (20)	75, 82, 112
12	Al-Syu'ara (26)	83, 142, 152, 227
13	Al-Naml (27)	19, 45, 48.
14	Qashash (28)	19, 27, 67, 80
15	Al-Isra' (17)	9, 25
16	Yunus (10)	4, 9, 81
17	Hud (11)	11, 23, 46, 61, 62, 66, 88, 89, 117
18	Yusuf (12)	9, 101
19	Fathir (35)	10, 37
20	Al-Shaffat (37)	100, 112
21	Luqman (31)	8
22	Saba' (34)	5, 11, 37
23	Ghafir (40)	8, 40, 58
24	Al-Fushilat (41)	8, 33, 46
25	Al-Syura (42)	22, 23, 26, 40
26	Al-Jatsiyah (45)	15, 21, 30
27	Al-Ahqaf (46)	15
28	Al-Kahfi (18)	2, 30, 46, 82, 88, 107, 110
29	Al-Nahl (16)	97, 119, 122
30	Al-Anbiya' (21)	72, 75, 86, 90, 94, 105
31	Al-Mu'minun (23)	51, 100
32	Al-Sajadah (32)	12, 19
33	Al-Isyiqaq (84)	26
34	Al-Rum (30)	15, 44, 45
35	Al-Ankabut (29)	7, 9, 27, 58

b. Kategorisasi Ayat Madaniyah

No	Nama Surah	Ayat
1	Al-Baqarah (2)	25, 62, 82, 130, 160, 182, 220, 224, 277

2	Al-Anfal (8)	1
3	Ali Imran (3)	39, 46, 57, 89, 114
4	Al-Ahzab (33)	71
5	Al-Nisa' (4)	16, 34, 35, 57, 69, 114, 122, 124, 128, 129, 142, 173
6	Muhammad (47)	2, 5, 12
7	Al-Ra'd (13)	23, 29
8	Al-Talaq (65)	11
9	Al-Bayyinah (98)	7
10	Al-Nur (24)	5, 32
11	Al-Hajj (22)	14, 23, 50, 56
12	Al-Munafiqun (63)	10
13	Al-Hujurat (49)	9, 10
14	Al-Tahrim (66)	4, 10
15	Al-Taghabun (64)	9
16	Al-Fath (48)	29
17	Al-Maidah (5)	9, 39, 69, 83, 93
18	Al-Taubah (9)	75, 102, 120

Menurut Fazlur Rahman, pendekatan historis dan sosiologis dalam membaca Al-Qur'an penting untuk memahami dorongan dasar gerakan Islam serta konteks sosial saat ayat diturunkan.¹⁹ Sejalan dengan pemikiran ini, pengklasifikasian ayat-ayat *ishlah* menjadi Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan perbedaan konteks sosial masyarakat. Ayat Makkiyah, seperti QS. Al-'Asr (103:3), diturunkan di Makkah, di mana masyarakat plural dan individualistis, sehingga

¹⁹ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), hal. 50

menekankan pentingnya akidah, iman, dan amal saleh sebagai fondasi *ishlah* moral dan spiritual. Sedangkan ayat Madaniyah, seperti QS. Al-Hujurat (49:9), diturunkan di Madinah yang memiliki komunitas politik terorganisir dan sering terjadi konflik antar golongan, sehingga menekankan rekonsiliasi dan penyelesaian sengketa antar kelompok sebagai bentuk *ishlah* sosial-politik praktis. Dengan demikian, memahami Al-Qur'an secara historis dan sosiologis memperlihatkan fleksibilitas, relevansi, dan universalitas pesan *ishlah* dalam berbagai kondisi masyarakat.²⁰

Berdasarkan klasifikasi ayat-ayat yang diturunkan dari akar kata *ishlah*, tampak bahwa konsep ini memiliki cakupan yang sangat luas. Berdasarkan analisis Fitri Anisatun Nahdliyah dalam penelitiannya dalam kitab *Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, beliau mengelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu perintah mengadakan perbaikan, mendamaikan yang bersengketa,

²⁰ Reflita, "Dasar Pengelompokan Surah Makkiyyah dan Madaniyyah dalam Mushaf Standar Indonesia", *Suhuf*, Vol. 3, No. 2 (2010), hal. 196–197

perdamaian dalam suami istri, larangan berbuat kerusakan, beliau juga memperdalam pengelompokan tersebut.²¹

Berdasarkan analisis terhadap klasifikasi yang dikemukakan oleh Fitri Anisatun Nahdliyah, peneliti kemudian menyederhanakan konsep *ishlah* ke dalam tiga topik utama. Pertama, *ishlah* yang berorientasi pada perbaikan diri, mencakup pembenahan akidah serta penguatan kualitas moral individu. Kedua, *ishlah* dalam ranah sosial, yang meliputi upaya pendamaian konflik sosial, baik antarindividu, antarkelompok, maupun dalam relasi suami dan istri. Ketiga, *ishlah* yang berkaitan dengan lingkungan atau alam, yaitu berbagai bentuk usaha untuk menjaga, memelihara, dan memperbaiki kondisi lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia.

Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *ishlah* dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama.

Pertama, *ishlah* dalam konteks perbaikan diri, yaitu ayat-ayat yang menekankan penyucian jiwa, peningkatan iman,

²¹ Fitria Anisatun Nahdliyah "Konsep Ishlah Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur'an)." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2.4 (2025), hal. 130.

amal saleh, serta komitmen moral personal. Di antara ayat yang mewakili kategori ini terdapat dalam surah Al-Baqarah (25, 62, 160), Ali Imran (57, 114), Al-Nisa' (57, 122), Muhammad (2, 5), Al-Ra'd (23), Al-Hajj (14), Al-Maidah (9, 39), Al-Taubah (102), Al-A'raf (35, 42), Al-Furqan (70–71), Maryam (60), Thaha (82), Al-Isra' (9), Yunus (4, 9), Hud (11, 23), serta Al-Nahl (97).²²

Kedua, ayat-ayat *ishlah* dalam ranah sosial, yaitu ayat yang menegaskan pentingnya mendamaikan pihak yang berselisih, memperbaiki hubungan antarmanusia, serta menegakkan keadilan dalam kehidupan bersama. Di antara ayat-ayat yang paling representatif adalah QS. Al-Baqarah (2) : 182, QS. An-Nisa (4) : 114, QS. Al-Anfal (8) : 1 dan 61, QS. Al-Syura (42) : 40, QS. Muhammad (47) : 35, serta QS. Al-Hujurat (49) : 9–10.²³

Ketiga, ayat-ayat *ishlah* yang berbicara tentang hubungan manusia dan lingkungan, yaitu ayat yang menuntun manusia untuk mencegah kerusakan di bumi dan menjaga

²² Fitria Anisatun Nahdliyah, "Konsep *Ishlah* Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur'an)," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 4 (2025), hal. 122.

²³ Andi Ariani Hidayat, "*Ishlah* Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Pappasang I*, Vol. 3, No. 2 (2021), hal. 20.

keseimbangan ciptaan. Ayat-ayat yang mewakili tema ini antara lain terdapat dalam surah Al-A'raf (56, 73), Al-Anbiya' (105), Saba' (11), Thaha (82), Fathir (37), Al-Rum (44–45), dan Al-Ankabut (27).²⁴

Namun demikian, fokus penelitian ini diarahkan secara khusus pada aspek *ishlah* dalam ranah sosial, yaitu bentuk-bentuk perbaikan yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan sesamanya. Dengan demikian, kajian ini menekankan pemahaman tentang bagaimana konsep *ishlah* diterapkan dalam konteks relasi sosial dan penyelesaian problem kemasyarakatan.

3. Sinonim Term *Ishlah*

Untuk memperkuat dasar konseptual penelitian ini, perlu dijelaskan bahwa term *ishlah* memiliki kedekatan makna dengan beberapa istilah lain, salah satunya adalah term *salam*.²⁵ Dalam Kamus Al-Munawir dijelaskan bahwa kata السلام berasal dari 3 huruf س-ل-م dan memiliki berbagai makna, antara lain: keselamatan, ketenangan, kedamaian, dan rasa tenteram.²⁶

²⁴ Andi Ariani Hidayat, “*Ishlah* Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Pappasang I*, Vol. 3, No. 2 (2021), hal. 24.

²⁵ Azzam Abdussalam, *Saluni fil Mutaradifat wal Ma'ani*, (Jakarta: Saluni.id, 2020), hal. 30

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir ;Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka progressif, 2002), hal. 788

Dalam Al-Qur'an, kata salam disebutkan sebanyak 158 kali dan digunakan dengan beragam makna, antara lain sebagai doa, untuk menggambarkan keadaan damai, serta sebagai salah satu sifat Allah.²⁷ Miss Kholeefah yang menganalisis kata damai, beliau menjelaskan bahwa Kata salam السلام yang bermakna perdamaian dalam sosial masyarakat terdapat dalam 11 ayat, yaitu : QS. Al-An'am (6) : 54, QS. Al-Yunus (10) : 10, QS. Al-Hud (11) : 48 dan 69, QS. Al-Ra'd (13) : 24, QS. Maryam (19) : 15 dan 33, QS. Al-Qashash (28) : 55, QS. Al-Zakhruf (43) : 89, QS. Muhammad (47) : 35, serta QS. Al-Dzariyat (51) : 25.²⁸

Dari sebelas ayat tersebut, peneliti hanya memilih QS. Muhammad (47) : 35 sebagai ayat penguat yang berkaitan dengan term *ishlah*, karena ayat tersebut dinilai paling relevan dengan analisis yang akan dilakukan. Selain itu, pemilihan QS. Muhammad (47) : 35 juga didasarkan pada kejelasan konteks ayat yang secara langsung menekankan nilai perdamaian dan perbaikan, sehingga lebih fokus, mendalam, dan sesuai dengan kerangka pembahasan yang dikaji oleh peneliti.

²⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, (Kairo: Dar Al-Hadits, 1988), hal. 355

²⁸ Miss Kholeefah Jukeng, Zainuddin, "Ragam Ungkapan Damai Dalam Al-Qur'an", *Tafse: Journal of Al-Quranic Studies*, Vol. 3, No. 1. (Januari, 2018), hal. 94

Dengan demikian fokus dalam penelitian ini, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut: QS. Al-Baqarah (2) : 182, QS. An-Nisa (4) : 35 dan 114, QS. Al-Anfal (8) : 1 dan 61, QS. Al-Syura (42) : 40, QS. Muhammad (47) : 35, serta QS. Al-Hujurat (49) : 9–10.

4. **Macam-macam *Ishlah***

Berdasarkan klasifikasi istilah *ishlah* dalam Al-Qur'an sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, konsep *ishlah* dapat dipahami sebagai sebuah upaya perbaikan yang memiliki cakupan luas dan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Secara garis besar, *ishlah* terbagi menjadi tiga bentuk utama yang merepresentasikan orientasi perbaikan terhadap diri, antar individu, dan lingkungan. Ketiga bentuk ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an memandang perbaikan sebagai proses yang holistik. Hasil analisis peneliti ini sejalan dengan pengklasifikasian yang dilakukan oleh Fitria Anisatun Nahdliyah, yang membagi nilai-nilai *ishlah* dalam Al-Qur'an ke dalam beberapa bentuk: perintah melakukan perbaikan, mendamaikan pihak yang

bersengketa, perdamaian dalam hubungan suami istri, serta larangan berbuat kerusakan setelah adanya perbaikan.²⁹

Adapun perbedaannya terletak pada sudut pandang pengklasifikasian. Analisis peneliti mengelompokkan *ishlah* berdasarkan ranah atau orientasi perbaikan, yaitu perbaikan diri, perbaikan hubungan antarmakhluk, dan perbaikan lingkungan. Sementara pengklasifikasian versi Fitria lebih menekankan pada bentuk-bentuk tindakan normatif yang diperintahkan atau dilarang dalam Al-Qur'an. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya bermuara pada satu pemahaman yang sama, bahwa *ishlah* merupakan ajaran Al-Qur'an yang menuntun manusia menuju perbaikan yang menyeluruh, baik dalam dimensi internal, sosial, maupun dalam tanggung jawab menjaga keberlangsungan kehidupan.

a. *Ishlah* terhadap diri sendiri

Dalam perspektif Dede Al Mustaqim yang mengutip pemikiran Latona, transformasi diri merupakan proses sadar dan terarah di mana

²⁹ Fitria Anisatun Nahdliyah, "Konsep *Ishlah* Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur'an)." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, vol. 2, no. 4, (2025), hal. 122.

seseorang memperbaiki pola pikir, menata sikap, serta menyempurnakan perilakunya melalui pengenalan diri yang mendalam dan evaluasi kritis terhadap kondisi pribadinya. Proses perubahan ini tidak hanya tampak pada aspek lahiriah, tetapi mencakup perbaikan batin dan penguatan kualitas moral.³⁰

Konsep inilah yang selaras dengan *ishlah* terhadap diri sendiri. *Ishlah* pada level personal pada dasarnya merupakan bentuk transformasi diri, sebab keduanya menekankan upaya pembenahan internal yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan. Dengan kata lain, *ishlah* tidak berada di luar kerangka transformasi diri; keduanya justru berada dalam satu kesatuan konsep perbaikan, yakni usaha untuk menjadikan diri lebih baik secara spiritual, moral, dan perilaku. Melalui transformasi inilah *ishlah* diri menjadi fondasi bagi perbaikan dalam dimensi sosial maupun lingkungan.

³⁰ Dede Al Mustaqim. "Transformasi Diri: Membangun Keseimbangan Mental dan Spiritual Melalui Proses *Ishlah*.." *Jurnal Kawakib*, vol. 4, no. 2 (2023), hal. 122.

b. *Ishlah* antar sesama makhluk (Sosial)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, makna *ishlah* dalam kamus bahwasanya mencakup tindakan memperbaiki, mendamaikan, menjadikan sesuatu lebih baik, serta berbagai bentuk restorasi dan reformasi. Secara esensial, *ishlah* diarahkan pada persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Istilah ini umumnya dimaknai sebagai usaha memperbaiki hubungan antarsesama, baik antarindividu maupun antarkelompok dalam masyarakat.³¹ Oleh karena itu, *ishlah* dalam bentuk sosisal menitikberatkan pada terciptanya tatanan masyarakat yang rukun, bebas dari konflik, dan saling mendukung.

c. *Ishlah* terhadap lingkungan atau alam

Ishlah terhadap lingkungan adalah upaya perbaikan yang diarahkan pada pemeliharaan dan keseimbangan alam. Islam telah menekankan

³¹ Imam Mash'ud, "Telaah Menejemen Konflik (*Ishlah*) dalam Al-Quran (Studi Tafsir QS Al Hujurat Ayat 10-13)." *AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 1, no. 1 (2024), hal. 72

pentingnya menjaga lingkungan hidup, yang dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *al-bi'ah*, mencakup wilayah, ruang hidup, dan lingkungan tempat manusia serta makhluk lainnya tinggal.³² Pemahaman ini menegaskan bahwa lingkungan merupakan ruang kehidupan yang perlu dirawat dan dijaga, baik yang berada di sekitar organisme maupun di luar organisme tersebut. Dengan demikian, *ishlah* terhadap lingkungan mencakup segala bentuk tindakan untuk memelihara, memperbaiki, dan menjaga keberlanjutan alam, sejalan dengan prinsip ekologi yang telah lama menjadi bagian dari ajaran Islam.

5. Prinsip Utama *Ishlah*

Memahami prinsip-prinsip utama dalam *ishlah* merupakan langkah penting untuk melihat bagaimana proses perbaikan dan rekonsiliasi dapat dijalankan secara efektif. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar yang

³² Marjan Fadil, "Membangun Ecotheology Qur'ani: Reformulasi Relasi Alam Dan Manusia Dalam Konteks Keindonesiaan." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, vol. 1, no. 1, (2019), hal. 89

membantu setiap pihak mengarahkan sikap, langkah, dan tujuan dalam upaya mencapai keharmonisan bersama. Adapun prinsip utama *ishlah* sebagaimana dijelaskan oleh Nastuddin meliputi adanya komitmen untuk melakukan perbaikan, menempatkan kepentingan kolektif sebagai prioritas.³³

a. Komitmen melakukan perbaikan

Dari berbagai bentuk upaya penyelesaian konflik, kolaborasi muncul sebagai pendekatan yang paling efektif. Hal ini karena para pihak yang terlibat memiliki tekad kuat untuk menyelesaikan konflik secara terbuka dan menyeluruh. Melalui pendekatan ini, akar persoalan yang menjadi penyebab munculnya konflik dapat diidentifikasi dengan jelas, sehingga menghasilkan solusi yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak.³⁴

b. Menempatkan kepentingan kolektif sebagai prioritas

Menempatkan kepentingan kolektif sebagai prioritas berangkat dari kesadaran akan pentingnya

³³ Nastuddin, *Nilai Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), hal.. 38

³⁴ Zaitun, "Manajemen Konflik dalam Pendidikan Islam." *An-Nida'*, vol. 36. no. 1 (2011), hal. 13.

persaudaraan sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang damai. Ketika nilai ukhuwah tumbuh dalam diri setiap individu, muncul sikap saling menyayangi (*rahmah*), saling membantu (*ta'awun*), dan saling menghormati perbedaan. Nilai-nilai ini mendorong setiap orang untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga mengutamakan kemaslahatan bersama sebagai tujuan utama.³⁵

Selaras dengan dua prinsip utama *ishlah* tersebut, Lailatul Munawaroh menjelaskan bahwa konsep rekonsiliasi dalam Al-Qur'an tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada upaya membangun perdamaian yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, rekonsiliasi sering kali melibatkan peran pihak ketiga sebagai mediator yang membantu mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi dialog, dan memastikan proses penyelesaian berjalan secara adil serta objektif.

³⁵ Lailatul Munawaroh "A KONSTRUK DAN KONTESKTUALISASI NILAI-NILAI REKONSILIASI DALAM AL-QUR'AN". *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis*, vol. 10, no.2 (2024), hal.. 85.

Nilai-nilai seperti keadilan (*'adl*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan musyawarah (*syura*) menjadi landasan yang menguatkan hubungan sosial sehingga tercipta keharmonisan.³⁶ Dari uraian di atas, peneliti melihat bahwa prinsip-prinsip *ishlah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam penyelesaian konflik sosial. Komitmen untuk melakukan perbaikan menekankan keterbukaan dan identifikasi akar masalah secara kolaboratif, sementara menempatkan kepentingan kolektif menunjukkan pentingnya kemaslahatan bersama. Peran mediasi pihak ketiga dalam rekonsiliasi Al-Qur'an, beserta nilai keadilan (*'adl*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan musyawarah (*syura*), memperkuat fondasi hubungan sosial. Dengan demikian, *ishlah* menjadi pendekatan komprehensif yang mendukung terciptanya perdamaian sosial berkelanjutan sesuai ajaran Islam.

³⁶ Lailatul Munawaroh "A KONSTRUK DAN KONTESKTUALISASI NILAI-NILAI REKONSILIASI DALAM AL-QUR'AN". *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis*, vol. 10, no.2 (2024), hal. 74.